



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 56 TAHUN 2020**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Mempawah, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatabacum*, *nicotianarustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan atau area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikandan / atau pelatihan, baik formal maupun non formal;
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan anak-anak bermain;
11. Tempat Ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan;
12. Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara;
13. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja;

14. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
15. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
16. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR;
17. Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah dan/atau individu serta pemangku kepentingan terkait yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah atau swasta;
19. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah Sakit, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat);
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar (Sekolah Formal dan Non Formal);
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Kelenteng, Vihara, Pura);
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja Pemerintah dan Swasta;
 - g. Tempat Umum, Tempat Rekreasi dan Tempat Lain yang ditetapkan.

Pasal 3

Penerapan KTR dilakukan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya asap rokok agar asap rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibawah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR didaerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.
- (3) Dalam rangka mendukung pengawasam terhadap Kawasan Tanpa Rokok, Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokoknya dan fungsinya dbidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses

belajar mengajar dan tempat anak bermain dan /atau berkumpulnya anak-anak;

- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya khusus dibidang kesejahteraan rakyat dan/atau agama mealkukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal angkutan umum, halte, terminal angkutan barang dan pelabuhan ;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokoknya dibidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata, melakukan pembinaan KTR tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, hotel dan restoran;
 - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olah raga;
 - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kebersihan dan pertamanan, melakukan pembiaian terhadap KTR taman kota;
 - j. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang tata ruang dan perumahan melakukan pembinaan terhadap ruang KTR;
 - k. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan terhadap KTR pedesaan;
 - l. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR;
 - m. Camat melakukan pembinaan seluruh KTR diwilayah kerjanya;
 - n. Lurah/Kades melakukan pembinaan seluruh wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam rangka mewujudkan KTR, pengelola, pembinaan dan/atau penanggungjawab KTR berwenang dan wajib melakukan dimasing-masing tempat kerja atau kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengelola atau penanggung Jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang diselenggarakan pihak swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-11-2020

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-11-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 56